



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/ 43095 Email: rsum@bandaacehkota.go.id
Website: <http://rsum.bandaacehkota.go.id>



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 445 / 5991 / 2025

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan prima diperlukan pelayanan prima diperlukan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, dipandang perlu menetapkan Petugas Unit Layanan Pengaduan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

6. Peraturan

6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Petugas Unit Layanan Pengaduan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Unit Layanan Pengaduan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. merumuskan masalah yang diadukan;
 - 2. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;
 - 3. memeriksa dokumen atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan pengaduan yang diterima;
 - 4. menerima rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, dan investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; dan
 - 5. waktu penanganan pengaduan, kritik dan saran maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- KETIGA : Petugas Unit Layanan Pengaduan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 September 2025 M
08 Rabi'ul Awal 1447 H

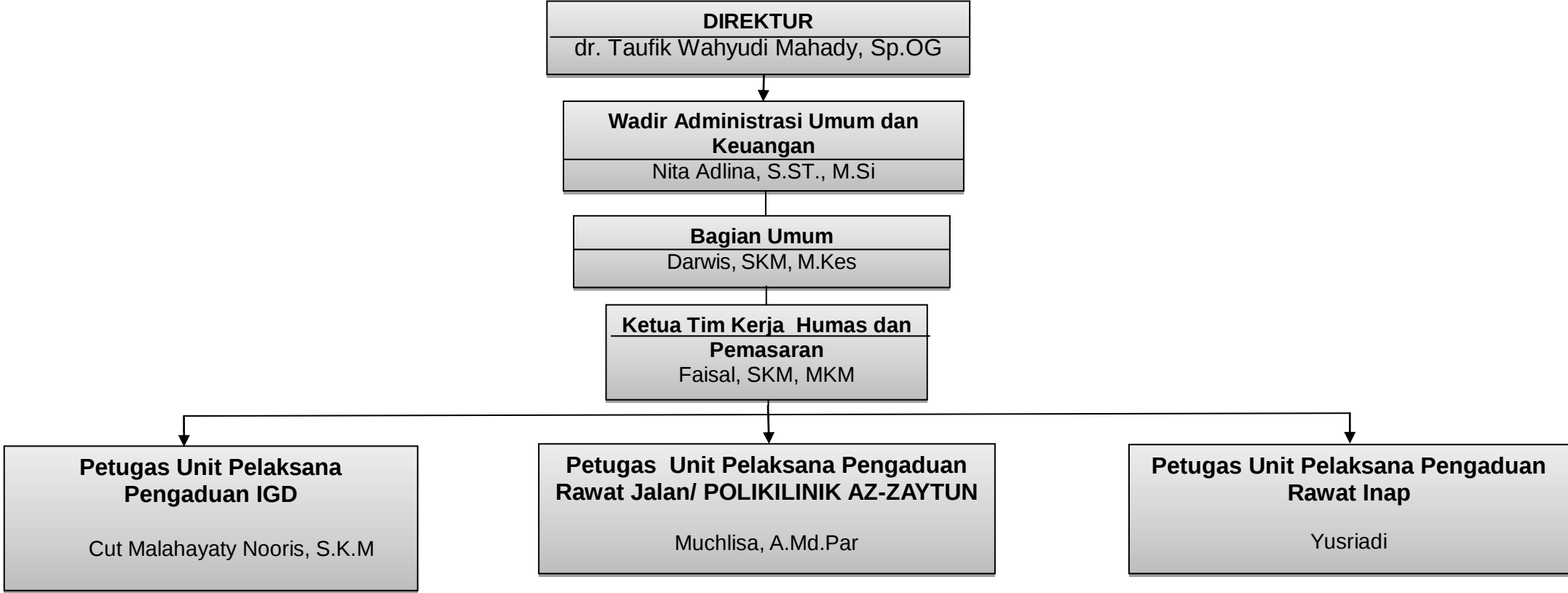
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh,



dr. Tazki Wahyudi Mahady, Sp. OG
Pembina Tk.I /IVb
NIP. 19730301 200803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD MEURAXA KOTA
BANDA ACEH
NOMOR : 445 / 5991 / 2025
TANGGAL : 01 September 2025 M
08 Rabi'ul Awal 1447 H

STRUKTUR PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH



Pt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh,

dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG
Pembina Tk.I /IVb
NIP. 19730301 200803 1 001